



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/347/ORG/ 2025

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka memantau, mengevaluasi dan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan laporan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pecepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaen Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor: B/000/8.6.2/306/ ORG.3/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 Hal: Mohon Persetujuan dan Koreksi Penyusunan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Rencana Aksi

Reformasi...

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

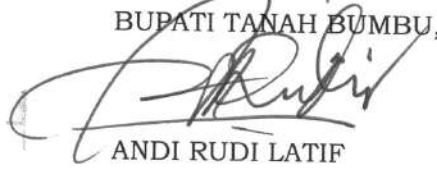
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Rencana aksi /.minimal berisi Rincian Kegiatan, Indikator output dari rincian kegiatan, Target, Waktu pelaksanaan dan Penanggung jawab.
- KETIGA : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari Rencana Aksi *Reformasi Birokrasi General dan Tematik*.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
- KELIMA : Sasaran strategis Reformasi Birokrasi General adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
- KEENAM : Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (penanganan stunting), peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Rudi Latif', is written over a horizontal line.

ANDI RUDI LATIF